



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 94/PID.B/2011/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

1. -- Nama Lengkap : JABID SADAKAH Alias JABID;-----
- Tempat Lahir : Kosa;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 02 Juli 1956;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Agama: Islam;-----
- Pekerjaan : Tani;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

2. -- Nama Lengkap : JABIR JABID Alias JABIR;-----
- Tempat Lahir : Kayoa;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/14 September 1985 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Agama: Islam;-----
- Pekerjaan : Tani;-----
- Pendidikan : SMP (tamat);-----

3. -- Nama Lengkap : MUNAWIR KADER Alias MUNAWIR;-----
- Tempat Lahir : Kosa;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/07 Juli 1986;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Tani;-----
- Pendidikan : SMA (tamat);-----

----- **Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2011 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Soasio;-----
3. Hakim sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 05 Januari 2012;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012;-----

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. JABID SADAKAH Alias JABID, terdakwa II. JABIR JABID Alias JABIR dan terdakwa III. MUNAWIR KADER Alias NAWIR telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. JABID SADAKAH Alias JABID, terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR dan terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR serta terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 07.15 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Baharuddin Mustafa Alias Bahrhun (Korban) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motornya saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) berangkat menuju tempat mengajarnya di SMP 25 Tidore dimana selanjutnya sebelum sampai di tempat tersebut tiba-tiba terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang sebelumnya sudah menyimpan dendam dengan Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) karena masalah anak gadisnya yang bernaam Siti Hawa menurut informasi yang didengarnya telah diperlakukan dengan tidak pantas di dalam ruangan kerja saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) di SMP 25 tidore tersebut, sehingga atas informasi itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang telah emosi lalu mencegat dan mengajak saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) masuk ke halaman rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID dan pada saat saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) masuk ke dalam halaman rumah tersebut tiba-tiba terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) dari belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban), dan bersamaan pada saat itu juga terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR yang sebelumnya juga telah membuntuti korban dari kejauhan ikut memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mulut atau bagian bibir korban demikian juga saksi SADAM JABID Alias SADAM datang ke tempat kejadian lalu memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) kearah wajah yang menyebabkan saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) terjatuh dan saat hendak berdiri lalu datanglah terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR untuk ikut memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban);-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrun (korban) mengalami luka-luka sesuai dengan Surat keterangan Para Medis Nomor : 337/093/04/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA.UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe yang hasil pemeriksaannya menyebutkan :

1. Korban dalam keadaan sadar;-----
2. Kepala tidak terdapat kelainan;-----
3. Wajah dibagian atas pelipis sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan ukuran 3x3 cm dan Pada bagian bibir atas terdapat pembengkakan dan memar dengan ukuran 4x4 cm;-----
4. Leher tidak ditemukan kelainan;-----
5. Dada tidak ditemukan kelainan;-----
6. Perut dan bagian belakang tidak ditemukan kelainan;-----
7. Anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang tersebut didapatkan pembengkakan pada bagian atas pelipis sebelah kiri dan pembengkakan serta memar pada bibir atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan keras;-----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

-----ATAU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I. JABID SADAKAH Alias JABID, terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR dan terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR serta terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 07.15 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, para terdakwa secara bersama-sama atau bersekutu menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Baharuddin Mustafa Alias Bahrhun (Korban) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motornya saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) berangkat menuju tempat mengajarnya di SMP 25 Tidore dimana selanjutnya sebelum sampai di tempat tersebut tiba-tiba terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang sebelumnya sudah menyimpan dendam dengan Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) karena masalah anak gadisnya yang bernama Siti Hawa menurut informasi yang didengarnya telah diperlakukan dengan tidak pantas di dalam ruangan kerja saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) di SMP 25 tidore tersebut, sehingga atas informasi itu maka selanjutnya terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang telah emosi lalu mencegat dan mengajak saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) masuk ke halaman rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID dan pada saat saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) masuk ke dalam halaman rumah tersebut tiba-tiba terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) dari belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban), dan bersamaan pada saat itu juga terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR yang sebelumnya juga telah membuntuti korban dari kejauhan ikut memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mulut atau bagian bibir korban demikian juga saksi SADAM JABID Alias SADAM datang ke tempat kejadian lalu memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) kearah wajah yang menyebabkan saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) terjatuh dan saat hendak berdiri lalu datanglah terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR untuk ikut memukul saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban);-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun (korban) mengalami luka-luka sesuai dengan Surat keterangan Para Medis Nomor : 337/093/04/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA.UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe yang hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar;-----
2. Kepala tidak terdapat kelainan;-----
3. Wajah dibagian atas pelipis sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan ukuran 3x3 cm dan Pada bagian bibir atas terdapat pembengkakan dan memar dengan ukuran 4x4 cm;-----
4. Leher tidak ditemukan kelainan;-----
5. Dada tidak ditemukan kelainan;-----
6. Perut dan bagian belakang tidak ditemukan kelainan;-----
7. Anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang tersebut didapatkan pembengkakan pada bagian atas pelipis sebelah kiri dan pembengkakan serta memar pada bibir atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan keras;-----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa di penyidik sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang terjadi pada diri saksi;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2011, sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah terdakwa I JABIB SADAKAH Alias JABID;-----
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan;-----
- Bahwa terdakwa I JABIB SADAKAH Alias JABID memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari bagian belakang saksi dan terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR memukul saksi dari bagian depan yang mengenai bagian wajah saksi;-----
- Bahwa setelah saksi dipukul kemudian saksi terjatuh dan saksi melompat keluar pagar/jalan raya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan pada diri saksi kemudian masyarakat membawa saksi ke rumah kepala desa kemudian saksi diantar oleh kepala desa ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan;-----

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi tidak dirawat di puskesmas, namun saksi hanya diberikan obat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi, namun saksi hanya merasakan ada banyak pukulan yang mengenai bagian belakang saksi;--

- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban karena mendengar informasi saksi telah berbuat tidak senonoh dengan adik para terdakwa;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sehingga saksi mengalami luka di bibir sebelah kiri atas pecah, bibir sebelah kanan dan pembengkakan pada dahi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ada yang salah dan ada yang benar, yang salah yaitu : terdakwa masih berada dalam pagar pada saat saksi korban melompat, dan keterangan yang benar yaitu : terdakwa memukul saksi korban dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;-----

2.SAKSI ATISA ABDUL SALAM:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;-----

- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2011, sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat didepan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----

- Bahwa awal terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut yang mana saksi korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun hendak ke sekolah dengan mengendarai sepeda motornya dan sambil menegur saksi dan setelah itu korban melanjutkan perjalanannya namun setelah korban berada didepan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID dan terdakwa II JABID JABIR Alias JABIR memanggil korban dan menyuruh masuk ke dalam rumah tapi sebelum korban masuk ke dalam rumah para terdakwa terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID langsung melakukan pemukulan pada diri saksi korban;-----

- Bahwa saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun hanya terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID, terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR dan terdakwa dalam perkara terpisah yakni SADAM JABID Alias SADAM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin sempat terjatuh akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

- Bahwa kondisi korban setelah dipukul dan dikeroyok oleh para terdakwa sehingga korban mengalami pecah di bibir dan mengalami pembengkakan di dahi;-----

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sangat dekat;-----

- Bahwa yang membawa saksi ke rumah kepala desa yakni saksi YASER;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat yang terbuka tidak dalam tempat yang tertutup;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3.Saksi YASER:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para terdakwa;-----

- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2011 pukul 07.00 Wit di depan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam kamar mandi di Desa Kosa, setelah saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat korban berlari kemudian saksi amankan dan membawanya ke rumah Kepala Desa;-----

- Bahwa setelah saksi membawa korban ke rumah Kepala Desa, saksi tidak sempat memperhatikan kondisi fisik korban;-----

- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yang dekat dengan jalan raya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi MANSUR A SEGA:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2011 sekita pukul 07.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID dan terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kios akan tetapi saksi mendengar suara ribut sehingga saksi keluar dari kios untuk mencari tahu;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban karena setelah korban di pukul dan di keroyok oleh para terdakwa, korban kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah Kepala Desa kemudian saksi menyusul korban di rumah Kepala Desa;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Kepala Desa saksi melihat korban mengalami luka fisik pada bagian bibir dan dahi sebelah kanan mengalami bengkak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kondisi fisik korban yang mengalami luka di bibir dan bengkak pada dahi akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut korban masih bisa beraktifitas;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga para terdakwa memukul korban;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID :

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2011, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di jalan raya di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin dengan menggunakan kepalan tangan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin dengan cara terdakwa melihat korban melewati jalan depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil korban dan korban masuk ke halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan pada korban bahwa “terdakwa memukul korban karena perbuatannya” dan terdakwa kemudian langsung memukul korban pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa tidak melihat secara langsung korban dipukul dari bagian mana ;-----

- Bahwa setelah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak-anak terdakwa, terdakwa kemudian sudah tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu karena korban sudah dibawa ke rumah Kepala Desa untuk kemudian dibawa ke Puskesmas ;-----
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di dekat jalan raya yang sering dilewati oleh banyak orang, termasuk banyak kendaraan motor dan mobil yang melintasi jalan tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan pada korban terdakwa tidak melihat adanya luka pada diri korban, namun menurut terdakwa, korban mengalami kesakitan setelah dipukul oleh terdakwa dan kedua anak terdakwa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban disebabkan karena terdakwa mendengar cerita dari anak terdakwa yakni SITI HAWA bahwa Kepala Sekolah (korban) “memasukkan anaknya SITI HAWA ke dalam ruangan Kepala Sekolah pada jam dinas kemudian menutup mulut dan hidung anak terdakwa sambil mengatakan untuk jangan menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain jika tidak nanti anak terdakwa tidak naik kelas” maka dengan cerita kemudian membuat terdakwa dan anak-anak terdakwa emosi dan kemudian memukul korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin ;-----

Terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR :

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari, Senin, tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pada pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan pada korban sebanyak 3 (tiga) kali dari arah wajah korban dan korban juga sempat terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan pada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan dengan cara memukul ke arah wajah korban yang mengenai mulut/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir

korban ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan pertama pada korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun sempat terjatuh ke tanah kemudian terdakwa melihat terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID melakukan pemukulan sebanyak 1 (kali) yang mengenai bagian wajah korban tepatnya mengenai pada bagian pipi kiri korban ;-----
- Bahwa selain terdakwa dan ayah terdakwa yakni terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang juga melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban yakni terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa SADAM JABID Alias SADAM melakukan pemukulan terhadap korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun ;-----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa SADAM JABID Alias SADAM menceritakan pada terdakwa bahwa telah memukul korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun karena mendapat informasi dari MUTHIA bahwa korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun mencoba melakukan pemerkosaan kepada adik terdakwa yakni SITI HAWA diruangan Kepala Sekolah SMP 25 Kecamatan Oba, berawal dari kejadian tersebut sehingga terdakwa dan keluarga terdakwa emosi dan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahruddin Mustafa Alias bahrhun ;-----

Terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR :

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan halaman rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahruddin Mustafa Alias Bahrhun sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa kemudian dilakukan pemukulan pada korban tepat pada bagian belakang sebelah kanan dan bagian belakang sebelah tengah korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap diri korban tersebut terdakwa tidak melihat adanya luka pada kondisi fisik korban ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan pada korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin disebabkan karena terdakwa mendapat informasi dari adik terdakwa yakni NURHAYATI KADER bahwa korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin merayu-rayu adik terdakwa dengan cara menyuruh adik terdakwa untuk duduk di pangkuan korban dan korban juga memberikan rokok pada adik terdakwa, dari perbuatan korban tersebut sehingga terdakwa emosi dan kemudian melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin ;-----
- Bahwa kejadian awalnya terjadi pada saat terdakwa masih berada di dalam rumah dan terdakwa mendengar ada orang berteriak bahwa ‘‘dong pukul PAK BAHRUN (mereka pukul pak bahrun)’’ kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju tempat kejadian di depan halaman rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di tempat kejadian kemudian terdakwa langsung memukul korban Bahrudin Mustafa Alias Bahrudin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Pol : R/03/V/2011/Sek Oba, tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe, Hi. MUHAMMAD NASIR UMAR, yang disimpulkan bahwasani pemeriksaan pada diri korban didapatkan pembengkakan pada bagian atas pelipis sebelah kiri dan pembengkakan serta memar pada bibir atas yang diakibatkan oleh benda keras dan tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Mei tahun 2011 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan halaman rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID terhadap korban BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----
2. Bahwa benar terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID telah melakukan pemukulan terhadap korban BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN sebanyak 1 (satu) kali dari bagian depan wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban BHRUDDIN MUSTAFA Alias BHRUN sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian mulut/bibir dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----

4. Bahwa benar terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR melakukan pemukulan terhadap korban BHRUDDIN MUSTAFA Alias BHRUN sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----

5. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban BHRUDDIN MUSTAFA Alias BHRUN karena para terdakwa mendapat informasi bahwa korban telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak dan adik para terdakwa sehingga para terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yang dalam perkara ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang
siapa;-----
2. Unsur Secara Terbuka dan Bersama
sama;-----
3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan
Luka;-----

Ad 1. Unsur “Barang siapa”:

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para terdakwa JABID SADAHAH Alias JABID, JABIR JABID Alias JABIR dan MUNAWIR KADER Alias NAWIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan kepada mereka dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad 2. Unsur “Secara Terbuka dan Bersama-sama”.

----- Menimbang, bahwa sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : K/Kr/1975.tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terbuka/terang-terangan adalah merupakan tempat umum yaitu dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga bersama itu, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang maka dengan demikian hal tersebut merupakan pengertian dari secara bersama-sama (S.R Sianturi,SH., Tindak Pidana KUHP, Halaman 325;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN dan didukung oleh keterangan saksi ATISA ABDUL SALIM Alias TISA bahwa benar terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID bersama dengan anaknya yakni terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR dan juga terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR pada hari Senin,tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat didepan rumah terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID yang mana awalnya korban mengendarai sepeda motor menuju ke tempatnya mengajar yakni SMP Negeri 25 Kosa lalu dihentikan oleh terdakwa terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID dan diajak masuk ke dalam halaman rumahnya akan tetapi pada saat korban baru sampai didepan halaman rumah tersebut lalu terdakwa I JABID SADAKAH Alias JABID memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan diarahkan ke kepala bagian belakang korban, dimana selanjutnya terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR datang dari luar rumah tanpa bertanya secara bersamaan langsung memukul korban BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN dengan posisi tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah korban hingga korban terjatuh lalu saat itu juga terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dari luar rumah kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian punggung korban sehingga korban berusaha menghindari dengan lompat ke jalan raya sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dan saat itulah terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR datang lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

----- Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menendang atau melempar baik dengan menggunakan alat ataupun dengan menggunakan tangan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dari keterangan saksi korban BAHRUDDIN MUSTAFA Alias BAHRUN serta saksi ATISA ABDULLAH SALAM dan saksi-saksi yang lainnya yang menyatakan bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan dalam jangka waktu yang bersamaan yaitu terdakwa I JABID SADAHAH Alias JABID memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengarahkannya ke bagian belakang kepala korban, lalu terdakwa II JABIR JABID Alias JABIR memukul korban dibagian wajah dan mulut serta terdakwa SADAM JABID Alias SADAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga memukul dari bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengarahkannya ke bagian punggung korban lalu terdakwa III MUNAWIR KADER Alias NAWIR menendang korban dengan menggunakan kaki dan juga memukul korban, dimana perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan para medis yang pada **Kesimpulannya menyatakan bahwa** : Pada pemeriksaan orang tersebut didapatkan pembengkakan pada bagian atas pelipis sebelah kiri dan pembengkakan serta memar pada bibir atas yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan keras;-----

----- **Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah dan sedang ditahan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan para terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan

sebagaimana

terurai

di

bawah

ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak pada diri korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para terdakwa melakukan tindakannya sebagai reaksi atas perbuatan korban terhadap saudara perempuan para terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. **JABID SADAKAH** Alias **JABID**, terdakwa II **JABIR JABID** Alias **JABIR** dan terdakwa III **MUNAWIR KADER** Alias **NAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;-----
 - (Dikembalikan kepada saksi korban BHRUDDIN MUSTAFA Alias BHRUN);-----**
5. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari SELASA, tanggal 17 Januari 2012 oleh kami: **H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **DENNY HENDRA ST PANDUKO,SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ASLAM SH.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I DEWA MADE MERTASAYA, SH.,** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Soasio dan para terdakwa;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<p><u>1. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,</u></p> <p><u>2. DENNY HENDRA ST PANDUKO,SH.,</u></p>	<p><u>H.SYAMSUDDIN LA HASAN SH.,</u></p>

PANITERA PENGGANTI



ASLAM,SH.